



PUTUSAN

Nomor 365/Pid.Sus/2024/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **ZEMAN JENNY ROWENI Bin RUSLIM;**
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur / Tgl. Lahir : 34 Tahun / 17 Juni 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Lais Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
Perum Taman Inara Jl. Sukamaju No. 05 RT. 06 RW.
02 Kelurahan Padang SeraiKec. Kampung Melayu
Kota Bengkulu
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mekanik;

Terdakwa Zeman Jenny Roweni Bin Ruslim ditangkap pada tanggal 21 Juni 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : NOVI ANREANI, S.H. dkk. Advokat pada Kantor Hukum NOVI ANREANI S.H. dan REKAN yang beralamat di Jalan Pematang Said No. 12 RT. 15 RW. 03 Kelurahan Kandang Limun Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 365/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 22 Agustus 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 365/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 22 Agustus 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zeman Jenny Roweni Bin Ruslim bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua yakni melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zeman Jenny Roweni Bin Ruslim dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (satu) paket yang di duga Narkotika Golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna merah dengan simcard 0822-8311-9691;
 - 1 (satu) set alat hisap sabu atau bong;Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda Revo warna Hitam dengan No.Pol. BD 4866 SM;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta memohon hukuman yang seringan ringannya;

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa Zeman Jenny Roweni Bin Ruslim pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekitar pukul 10.25 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam bulan Juni 2024 bertempat di depan TPU (Tempat Pemakaman Umum) Jl. Pasundan Ujung RT. 26 RW. 01 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa di Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu sering terjadi transaksi Narkotika selanjutnya Tim Dit. Res. Narkoba Polda Bengkulu melakukan penyelidikan dan pemantauan disekitar lokasi, tak lama kemudian Tim Dit. Res. Narkoba Polda Bengkulu melihat Terdakwa datang ke depan TPU (Tempat Pemakaman Umum) Jl. Pasundan Ujung RT. 26 RW. 01 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna Hitam dengan No.Pol. BD 4866 SM dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian Tim Dit. Res. Narkoba Polda Bengkulu langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat akan ditangkap Terdakwa menjatuhkan suatu benda yang di duga Narkotika Golongan I jenis sabu dan membuang 1 (satu) unit handphone diselokan kemudian tim Dit.Res. Narkoba Polda Bengkulu melakukan pengeledahan dengan disaksikan warga sekitar ditemukan barang bukti berupa 2 (satu) paket yang di duga Narkotika Golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening ditemukan diatas aspal dipinggir jalan dekat terdakwa berdiri, 1 (satu) unit handphone merek samsung warna merah dengan simcard 0822-8311-9691 ditemukan di selokan siring didekat terdakwa di tangkap, dan 1 (satu) unit sepeda motor

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Revo warna Hitam dengan No.Pol. BD 4866 SM kemudian Anggota Dit. Res. Narkoba Polda Bengkulu melakukan penggeledahan dirumah kontrakan terdakwa di Perum Taman Inara Jl. Sukamaju No. 05 RT. 06 RW. 02 Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu dan ditemukan 1 (satu) set alat hisap sabu atau bong di dalam mesin cuci di dalam kamar mandi rumah kontrakan Terdakwa dan saat ditanyakan kepemilikan sabu tersebut Terdakwa mengakui 2 (dua) paket sabu tersebut miliknya yang akan digunakan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa kantor Polda Bengkulu guna mempertanggung jawabkan perbuatannya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 275/60714.00/2024 tanggal 22 Juni 2024, yang ditandatangani oleh Wilsa Firdaus, SE, selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Syariah, bahwa berat bersih 2 (dua) paket dalam plastik bening yang di duga Narkotika jenis sabu adalah : 0,27 (nol koma dua puluh tujuh gram), untuk balai BPOM adalah : 0,04 gram (nol koma nol empat gram) dan sisanya 0,23 gram (nol koma dua puluh tiga gram) digunakan untuk pembuktian dipersidangan;
- Berdasarkan Sertifikat / Laporan Hasil Pengujian Barang Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0198 tanggal 24 Juni 2024, yang ditandatangani oleh Zul Amri, S.Si. Apt. M.Kes selaku Ketua Tim Pengujian Balai POM Bengkulu, bahwa Bentuk : Kristal, Warna : Putih Bening, Bau : Normal, dengan kesimpulan sampel Positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut : 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009);
- Bahwa Terdakwa memiliki sabu-sabu tersebut tanpa seijin Menteri Kesehatan dan dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Zeman Jenny Roweni Bin Ruslim pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekitar pukul 06.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam bulan Juni 2024 bertempat di Perum Taman Inara Jl. Sukamaju No. 05 RT. 06 RW. 02 Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu atau setidaknya pada tempat tertentu

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri jenis sabu, perbuatan mana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa telah menggunakan sabu-sabu dengan cara terlebih dahulu Terdakwa menyiapkan alat isap / bong kemudian Terdakwa membakar kaca pirek yang berada dibong menggunakan korek api gas selanjutnya Terdakwa menghisap asap sabu-sabu dari salah satu pipet kemudian Terdakwa menghembuskan kembali asap tersebut, hal itu Terdakwa lakukan berulang-ulang sampai habis dan saat menghisap sabu-sabu tersebut Terdakwa merasa lebih segar dan fit, lebih bersemangat, tidak bisa tidur, nafsu makan berkurang, aktif, badan lebih mudah keringat dan sering haus. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BAP/94/VI/2024/Rumkit An. Zeman Jenny Roweni Bin Ruslim yang dilakukan oleh dr. Bella Oktaviani Dokter pada Rumah Sakit Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Bengkulu terhadap Zeman Jenny Roweni Bin Ruslim pada tanggal 22 Juni 2024 pukul 18.00 WIB didapatkan hasil pemeriksaan sample urine Terdakwa dengan menggunakan Card Test Amphetamin dengan hasil (+) positif dan Card Test Methampetamin dengan hasil (+) positif (Narkotika Golongan I);

Bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut tanpa seijin Menteri Kesehatan dan dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diataur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ALFIN HIRBURRACHMAN MUBIN Bin ALJUM FITRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat proses penyelidikan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri, yang berdinast di Dit. Res Narkoba Polda Bengkulu;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Mulyono dan Saksi Rabuwansyah mengetahui proses penangkapan terhadap Terdakwa, karena Saksi

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terlibat langsung dalam proses pengamanan dan penangkapan tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekitar pukul 10.25 WIB di depan TPU (Tempat Pemakaman Umum) Jl. Pasundan Ujung RT. 26 RW. 01 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Saksi dan tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (satu) paket yang di duga Narkotika Golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening ditemukan diatas aspal dipinggir jalan dekat Terdakwa tertangkap, 1 (satu) unit handphone merek samsung warna merah dengan simcard 0822-8311-9691 ditemukan di selokan siring di dekat Terdakwa tertangkap, dan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda Revo warna Hitam dengan No.Pol. BD 4866 SM ditemukan pada saat Terdakwa kendarai sedangkan 1 (satu) set alat hisap sabu atau bong di dalam mesin cuci di dalam kamar mandi rumah kontrakan Terdakwa di Perum Taman Inara Jl. Sukamaju No. 05 RT. 06 RW. 02 Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu;
 - Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengakui mendapatkan 2 (dua) paket yang di duga Narkotika Golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening dari Riki Robet (DPO) warga Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan dengan cara membeli Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu);
 - Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut untuk digunakan sendiri;
 - Bahwa Terdakwa baru 1 kali membeli sabu dari Riki Robet;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut tidak ditemukan surat atau dokumen dari pihak yang berwenang yang memberi ijin terdakwa untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa berserta barang-barang bukti Narkoba jenis sabu tersebut dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Bengkulu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2024/PN Bgl



2. **MULYONO Bin SUGIO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat proses penyelidikan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri, yang berdinasi di Dit. Res Narkoba Polda Bengkulu;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Alfin Hirburrachman Mubin dan Saksi Rabuwansyah mengetahui proses penangkapan terhadap Terdakwa, karena Saksi terlibat langsung dalam proses pengamanan dan penangkapan tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekitar pukul 10.25 WIB di depan TPU (Tempat Pemakaman Umum) Jl. Pasundan Ujung RT. 26 RW. 01 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Saksi dan tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (satu) paket yang di duga Narkotika Golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening ditemukan diatas aspal dipinggir jalan dekat Terdakwa tertangkap, 1 (satu) unit handphone merek samsung warna merah dengan simcard 0822-8311-9691 ditemukan di selokan siring di dekat Terdakwa tertangkap, dan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda Revo warna Hitam dengan No.Pol. BD 4866 SM ditemukan pada saat Terdakwa kendarai sedangkan 1 (satu) set alat hisap sabu atau bong di dalam mesin cuci di dalam kamar mandi rumah kontrakan Terdakwa di Perum Taman Inara Jl. Sukamaju No. 05 RT. 06 RW. 02 Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengakui mendapatkan 2 (dua) paket yang di duga Narkotika Golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening dari Riki Robet (DPO) warga Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan dengan cara membeli Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa baru 1 kali membeli sabu dari Riki Robet;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut tidak ditemukan surat atau dokumen dari pihak yang

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2024/PN Bgl



berwenang yang memberi ijin terdakwa untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berserta barang-barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkotika Polda Bengkulu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

3. RABUWANSYAH, S.Sos Bin HARDI EMRON dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat proses penyelidikan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri, yang berdinasi di Dit. Res Narkotika Polda Bengkulu;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Mulyono dan Saksi Alfin Hirburrachman Mubin mengetahui proses penangkapan terhadap Terdakwa, karena Saksi terlibat langsung dalam proses pengamanan dan penangkapan tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekitar pukul 10.25 WIB di depan TPU (Tempat Pemakaman Umum) Jl. Pasundan Ujung RT. 26 RW. 01 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Saksi dan tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (satu) paket yang di duga Narkotika Golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening ditemukan diatas aspal dipinggir jalan dekat Terdakwa tertangkap, 1 (satu) unit handphone merek samsung warna merah dengan simcard 0822-8311-9691 ditemukan di selokan siring di dekat Terdakwa tertangkap, dan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda Revo warna Hitam dengan No.Pol. BD 4866 SM ditemukan pada saat Terdakwa kendarai sedangkan 1 (satu) set alat hisap sabu atau bong di dalam mesin cuci di dalam kamar mandi rumah kontrakan Terdakwa di Perum Taman Inara Jl. Sukamaju No. 05 RT. 06 RW. 02 Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengakui mendapatkan 2 (dua) paket yang di duga Narkotika Golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening dari Riki Robet (DPO) warga Kota Palembang Provinsi Sumatera

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan dengan cara membeli Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu);

- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa baru 1 kali membeli sabu dari Riki Robet;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut tidak ditemukan surat atau dokumen dari pihak yang berwenang yang memberi ijin terdakwa untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang-barang bukti Narkoba jenis sabu tersebut dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Bengkulu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekitar pukul 10.25 WIB di depan TPU (Tempat Pemakaman Umum) Jl. Pasundan Ujung RT. 26 RW. 01 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, karena Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berupa 2 (satu) paket yang di duga Narkotika Golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening ditemukan diatas aspal dipinggir jalan dekat Terdakwa tertangkap, 1 (satu) unit handphone merek samsung warna merah dengan simcard 0822-8311-9691 ditemukan di selokan siring di dekat Terdakwa tertangkap, dan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda Revo warna Hitam dengan No.Pol. BD 4866 SM;
- Bahwa kemudian Terdakwa di bawa ke kontrakan Terdakwa di Perum Taman Inara Jl. Sukamaju No. 05 RT. 06 RW. 02 Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu yang saat digeledah ditemukan 1 (satu) set alat hisap sabu atau bong di dalam mesin cuci di dalam kamar mandi rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengakui mendapatkan 2 (dua) paket yang di duga Narkotika Golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening dari Riki Robet (DPO) warga Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara membeli seharga Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu);

- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa baru 1 kali membeli sabu dari Riki Robet;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut tidak ditemukan surat atau dokumen dari pihak yang berwenang yang memberi ijin Terdakwa untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Kantor Dit. Res. Narkoba Polda Bengkulu guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan tidak ditemukan surat atau dokumen dari pihak yang berwenang yang memberi ijin Terdakwa dalam memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (satu) paket yang di duga Narkotika Golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna merah dengan simcard 0822-8311-9691;
- 1 (satu) set alat hisap sabu atau bong;
- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda Revo warna Hitam dengan No.Pol. BD 4866 SM;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekitar pukul 10.25 WIB di depan TPU (Tempat Pemakaman Umum) Jl. Pasundan Ujung RT. 26 RW. 01 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, karena Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu;
2. Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berupa 2 (satu) paket yang di duga Narkotika Golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening ditemukan diatas aspal dipinggir jalan dekat Terdakwa tertangkap, 1 (satu) unit handphone merek samsung warna merah dengan simcard 0822-8311-9691 ditemukan di selokan siring di dekat Terdakwa tertangkap, dan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda Revo warna Hitam dengan No.Pol. BD 4866 SM;

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kemudian Terdakwa di bawa ke kontrakan Terdakwa di Perum Taman Inara Jl. Sukamaju No. 05 RT. 06 RW. 02 Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu yang saat digeledah ditemukan 1 (satu) set alat hisap sabu atau bong di dalam mesin cuci di dalam kamar mandi rumah kontrakan Terdakwa;
4. Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengakui mendapatkan 2 (dua) paket yang di duga Narkotika Golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening dari Riki Robet (DPO) warga Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan dengan cara membeli seharga Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu);
5. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut tidak ditemukan surat atau dokumen dari pihak yang berwenang yang memberi ijin Terdakwa untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;
6. Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Kantor Dit. Res. Narkoba Polda Bengkulu guna pemeriksaan lebih lanjut;
7. Bahwa saat dilakukan penangkapan tidak ditemukan surat atau dokumen dari pihak yang berwenang yang memberi ijin Terdakwa dalam memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu;
8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 275/60714.00/2024 tanggal 22 Juni 2024, yang ditandatangani oleh Wilsa Firdaus, SE, selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Syariah, bahwa berat bersih 2 (dua) paket dalam plastik bening yang di duga Narkotika jenis sabu adalah : 0,27 (nol koma dua puluh tujuh gram), untuk balai BPOM adalah : 0,04 gram (nol koma nol empat gram) dan sisanya 0,23 gram (nol koma dua puluh tiga gram) digunakan untuk pembuktian dipersidangan;
9. Bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Hasil Pengujian Barang Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0198 tanggal 24 Juni 2024, yang ditandatangani oleh Zul Amri, S.Si. Apt. M.Kes selaku Ketua Tim Pengujian Balai POM Bengkulu, bahwa Bentuk : Kristal, Warna : Putih Bening, Bau : Normal, dengan kesimpulan sampel Positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut : 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Terdakwa Zeman Jenny Roweni Bin Ruslim yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa meskipun demikian untuk menentukan kesalahan Terdakwa tersebut harus dibuktikan unsur-unsur lainnya;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya dan

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya barang bukti maka terdapat fakta-fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada hari pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekitar pukul 10.25 WIB di depan TPU (Tempat Pemakaman Umum) Jl. Pasundan Ujung RT. 26 RW. 01 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, karena Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berupa 2 (satu) paket yang di duga Narkotika Golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening ditemukan diatas aspal dipinggir jalan dekat Terdakwa tertangkap, 1 (satu) unit handphone merek samsung warna merah dengan simcard 0822-8311-9691 ditemukan di selokan siring di dekat Terdakwa tertangkap, dan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda Revo warna Hitam dengan No.Pol. BD 4866 SM;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa di bawa ke kontrakan Terdakwa di Perum Taman Inara Jl. Sukamaju No. 05 RT. 06 RW. 02 Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu yang saat di geledah ditemukan 1 (satu) set alat hisap sabu atau bong di dalam mesin cuci di dalam kamar mandi rumah kontrakan Terdakwa;

Menimbang bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengakui mendapatkan 2 (dua) paket yang di duga Narkotika Golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening dari Riki Robet (DPO) warga Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan dengan cara membeli seharga Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu);

Menimbang bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut tidak ditemukan surat atau dokumen dari pihak yang berwenang yang memberi ijin Terdakwa untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Kantor Dit. Res. Narkoba Polda Bengkulu guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa saat dilakukan penangkapan tidak ditemukan surat atau dokumen dari pihak yang berwenang yang memberi ijin Terdakwa dalam memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 275/60714.00/ 2024 tanggal 22 Juni 2024, yang ditandatangani

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Wilsa Firdaus, SE, selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Syariah, bahwa berat bersih 2 (dua) paket dalam plastik bening yang di duga Narkotika jenis sabu adalah : 0,27 (nol koma dua puluh tujuh gram), untuk balai BPOM adalah : 0,04 gram (nol koma nol empat gram) dan sisanya 0,23 gram (nol koma dua puluh tiga gram) digunakan untuk pembuktian dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Hasil Pengujian Barang Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0198 tanggal 24 Juni 2024, yang ditandatangani oleh Zul Amri, S.Si. Apt. M.Kes selaku Ketua Tim Pengujian Balai POM Bengkulu, bahwa Bentuk : Kristal, Warna : Putih Bening, Bau : Normal, dengan kesimpulan sampel Positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut : 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009)

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka nyatalah bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan tidak terungkap fakta-fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun adanya alasan pembenar dari perbuatan Terdakwa serta Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena didalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dikenakan juga kepada pelaku tindak pidana untuk membayar denda maka terhadap Terdakwa haruslah dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 2 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening, Simcard 0822-8311-9691, dan 1 (satu) set alat hisap sabu atau bong, oleh karena barang bukti tersebut adalah barang terlarang dan alat berupa sarana untuk komunikasi dalam kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna merah, oleh karena barang bukti tersebut alat yang dipakai Terdakwa untuk kejahatan dan bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dirampas untuk Negara, sedangkan untuk 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda Revo warna Hitam dengan no.pol. BD 4866 SM, dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedaaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berlangsung saat pemerintah sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalagunaan obat-obatan terlarang dan Narkotika dan Psikotropika;

Kedaaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Zeman Jenny Roweni Bin Ruslim** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melawan

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Zeman Jenny Roweni Bin Ruslim** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening;
 - Simcard 0822-8311-9691;
 - 1 (satu) set alat hisap sabu atau bong;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna merah;Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda Revo warna Hitam dengan no.pol. BD 4866 SM;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024, oleh kami, Riswan Supartawinata, S.H sebagai Hakim Ketua Mohammad Iqbal, S.H., M.H. dan Fajar Pramono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi Wulandari, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Depa Sulistini, S.H.,M.H Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ttd

Mohammad Iqbal, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Riswan Supartawinata, S.H.

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd
Fajar Pramono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd
Evi Wulandari, S.H.